

Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Pojok Syariah

Derani Hotimah¹⁾, Dandan Irawan²⁾, Nanang Sobarna³⁾

Universitas Koperasi Indonesia

Email: deranih84644@gmail.com¹⁾, dandanirawan@ikopin.ac.id²⁾,

nanangsobarna@ikopin.ac.id³⁾

ABSTRAK

Akad Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu transaksi jual beli sebuah barang atau aset yang ditegaskan harga perolehannya pada pembeli dan pembeli pun akan membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan. Salah satu landasan yang dipakai untuk mengelola pembiayaan *murabahah* ini adalah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif dan pendekatan kuantitatif melalui observasi, wawancara dengan informan dan penyebaran kuisioner untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Kata kunci : Implementasi, Akad Pembiayaan, Murabahah

ABSTRACT

Murabahah Financing Agreement is one of the transactions of buying and selling an item or asset that is affirmed at the acquisition price to the buyer and the buyer will pay it at an additional price as a profit. One of the foundations used to manage the financing of this murabahah is the Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/ IV/2000 concerning Murabahah. This study aims to determine the suitability between the implementation of the murabahah financing agreement at Koperasi Pojok Syariah in the perspective of DSN-MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah. The research method used is a descriptive analysis and quantitative approach through observation, interviews with informants and the distribution of questionnaires to get an overview of the implementation of the murabahah financing agreement. The results of this study, the implementation of the murabahah financing agreement at Koperasi Pojok Syariah is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No.04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Murabahah,

Keywords : Implementation, Financing Agreement, Murabaha

PENDAHULUAN

Di Indonesia koperasi terbagi atas dua jenis, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi syariah menggunakan sistem *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT). Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi serta mengelola dana filantropi. Salah satu koperasi syariah yang berkembang di daerah Bandung adalah Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung.

Koperasi Pojok Syariah merupakan koperasi jasa yang berdomisili di Jalan Raya Percobaan No. 38B Cileunyi, Kabupaten Bandung. Koperasi Pojok Syariah berdiri pada tahun 2015 dan telah berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum 10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2016. Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung juga memiliki unit usaha simpan pinjam, dalam unit usaha simpan pinjam ini terdapat beberapa produk yang ditawarkan seperti produk tabungan *wadi'ah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* (MUI, 2000), *murabahah* merupakan transaksi menjual sebuah barang yang ditegaskan harga perolehannya pada pembeli dan pembeli pun akan membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan. Produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh anggota koperasi pada setiap tahunnya. Berikut jumlah pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan selama tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Tahun Buku 2017-2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp)	N/T (%)
2017	24.401.000	
018	24.517.000	0,47
2019	53.682.000	54,33
2020	1.170.802.000	95,41
2021	8.673.334.000	86,50

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Tahun Buku 2017-2021 (data diolah)

Dilihat dari Tabel 1.1 di atas, dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan yang tersalurkan terus meningkat. Produk pembiayaan *murabahah* yang terus mengalami peningkatan ini tentunya menjadi potensi yang baik Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam mengembangkan unit usahanya. Pembiayaan *murabahah* tentunya memiliki dasar pedoman yang menjadi landasan bagi koperasi untuk mengelola produk pembiayaan ini, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* menjadi salah satu landasan yang dipakai untuk mengelola penyaluran pembiayaan *murabahah* yang berdasarkan prinsip jual beli.

Menyadari tingginya potensi produk pembiayaan *murabahah* ini, peneliti merasa perlunya diketahui pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara akurat dan tepat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, bukan untuk mencari hubungan atau perbandingan antara variabel (Paramita et al., 2021). Sumber yang digunakan merupakan sumber primer, yaitu sumber penelitian yang dijadikan sumber informasi peneliti dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan informasi secara langsung atau sering disebut dengan istilah wawancara, observasi dan juga kuisioner. Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah karyawan yang menangani bagian pembiayaan dan anggota yang melakukan akad pembiayaan *murabahah* sebanyak 50 orang di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung. Dan sumber sekunder, yaitu sumber informasi pendukung yang berasal dari referensi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah merupakan koperasi yang kegiatan usaha serta prinsip dan tujuannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip Islam yang berlandaskan fatwa yang diberlakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Nanang Sobarna, 2021). Sehingga Koperasi Syariah merupakan sebuah kegiatan ekonomi dalam bentuk koperasi yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, baik secara operasional maupun konseptual (Hakim, 2021).

Adapun tujuan dan fungsi dari koperasi syariah adalah sebagai berikut (Sobarna, 2021):

- 1) Koperasi syariah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat serta berperan untuk membangun tatanan ekonomi bangsa yang berdasarkan prinsip syariah dan keadilan.
- 2) Koperasi syariah mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan potensi dan kredibilitas anggota dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan baik dari segi ekonomi maupun sosialnya.
- 3) Memperkuat kualitas sumber daya koperasi syariah, supaya lebih profesional dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
- 4) Berusaha menciptakan ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 5) Berperan sebagai manajer investasi, menghimpun dana dari anggota ataupun masyarakat dalam bentuk simpanan lalu diinvestasikan oleh koperasi dalam bentuk pemberian pembiayaan ataupun investasi di sektor riil.

- 6) Koperasi syariah mempunyai fungsi sosial, yaitu koperasi mempunyai kewenangan untuk menggalang dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) lalu akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Pada koperasi syariah, struktur organisasinya memiliki struktur yang hampir sama dengan koperasi pada umumnya, Namun Koperasi Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah ini merupakan Dewan yang terpilih pada saat Rapat Anggota oleh koperasi, Dewan Pengawas Syariah ini beranggotakan para ahli dalam bidang syariah dengan memiliki fungsi sosial dan tanggung jawab sebagai pengawas di Koperasi Syariah yang mempunyai hak untuk memberikan suatu tanggapan terhadap Fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah (Pasal 14 Ayat 1 dan 5 PERMENKOP Nomor 16 Tahun 2015), dijelaskan bahwa DPS bertugas :

- 1) Memberi nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah.
- 3) Mengawasi pengembangan produk baru.
- 4) Meminta Fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- 5) Melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Pembiayaan merupakan produk yang biasa disediakan oleh lembaga keuangan syariah baik itu bank ataupun non bank, pembiayaan ini berupa penyaluran dana untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu didasarkan atas persetujuan antara lembaga keuangan bank atau non bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya sebagaimana dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian (Rivai & Arifin, 2010). Sedangkan akad *murabahah* adalah pembelian dan penjualan yang terdiri atas penetapan harga juga ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Haryoso, 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* ini adalah kegiatan transaksi jual beli yang mana penjual memberi tahu harga beli/harga perolehan barang yang sebenarnya lalu tambahan keuntungan atas penjualan barang tersebut, sehingga *murabahah* ini pada dasarnya adalah prinsip jual beli yang berlandaskan atas kepercayaan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* merupakan salah satu pedoman bagi lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Sama halnya dengan Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung yang dasar pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah*nya mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Dalam hasil penyebaran kuisioner sebanyak 50 sampel tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penilaian Anggota Terhadap Indikator Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Pojok Syariah

No.	Indikator Implementasi Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Skor	Kriteria
1	Koperasi dan Anggota melakukan akad <i>murabahah</i> yang bebas riba	230	Sangat Setuju
2	Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam	230	Sangat Setuju
3	Koperasi memberikan barang yang sesuai dengan yang diperlukan anggota	231	Sangat Setuju
4	Koperasi membeli barang yang diperlukan anggota atas nama Koperasi	213	Sangat Setuju
5	Koperasi menyampaikan seluruh informasi mengenai pembelian barang kepada anggota	218	Sangat Setuju
6	Koperasi menjual barang yang dipesan anggota dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya yang diberitahukan secara jujur berikut dengan biaya yang diperlukan	209	Setuju
7	Anggota membayar barang yang telah dipesan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati	209	Setuju
8	Koperasi dan anggota dapat mengadakan perjanjian khusus untuk mencegah kerusakan akad	205	Setuju
9	Apabila koperasi hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang, secara prinsip barang harus menjadi milik koperasi terlebih dahulu	204	Setuju
10	Anggota mengajukan permohonan pembelian barang atau aset kepada koperasi	202	Setuju
11	Apabila permohonan tersebut diterima, koperasi akan membeli barang yang sesuai dengan pesanan anggota	202	Setuju
12	Koperasi menawarkan barang tersebut dan anggota membelinya sesuai dengan permohonan pengajuan pembelian sebelumnya, kemudian dibuat kontrak jual beli	201	Setuju
13	Koperasi diperbolehkan meminta uang muka terlebih dahulu	250	Sangat Setuju
14	Apabila anggota menolak membeli barang, biaya riil yang dikeluarkan oleh koperasi akan dibayarkan dari uang muka tersebut	250	Sangat Setuju
15	Apabila masih ada kerugian yang harus ditanggung koperasi, maka koperasi dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada anggota	250	Sangat Setuju
16	Apabila koperasi meminta uang muka, maka anggota tinggal membayar sisa dari harga barang tersebut	250	Sangat Setuju
17	Apabila uang muka sudah diterima koperasi sedangkan pembelian dibatalkan oleh anggota, maka uang muka tersebut menjadi milik koperasi maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh koperasi akibat dari pembatalan itu	250	Sangat Setuju
18	Jaminan diperbolehkan agar anggota serius dengan pesannya	200	Setuju

No.	Indikator Implementasi Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Skor	Kriteria
19	Koperasi dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang	201	Setuju
20	Apabila barang yang telah dibeli oleh anggota dijual kepada pihak lain, maka yang tetap harus membayar angsurannya adalah anggota	201	Setuju
21	Jika anggota menjual barang tersebut sebelum berakhir masa pembayaran, anggota tidak wajib segera melunasi angsurannya	207	Setuju
22	Jika anggota menjual barang tersebut dan mengalami kerugian, maka anggota tetap harus menyelesaikan angsurannya sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak boleh meminta kerugian itu diperhitungkan	200	Setuju
23	Koperasi memiliki kebijakan bahwa bagi anggota yang memiliki kemampuan tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran angsuran	205	Setuju
24	Apabila anggota menunda pembayaran angsuran secara sengaja, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila tidak dapat dilakukan musyawarah	102	Tidak Setuju
25	Apabila anggota mengalami pailit, koperasi akan memberikan keringanan berupa penundaan tagihan sampai anggota mampu membayar kembali angsurannya	206	Setuju
Total Skor		5.326	Sangat Setuju/ Sangat Sesuai

Implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dapat disimpulkan sudah sangat sesuai dengan setiap ketentuan dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Namun ada beberapa ketentuan dalam Fatwa yang tidak diberlakukan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah, di antaranya adalah:

- 1) Koperasi Pojok Syariah tidak memberlakukan permintaan uang muka terlebih dahulu sebelumnya. Hal ini tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, karena dalam Fatwa sendiri hanya sebatas diperbolehkan bukan diharuskan untuk meminta uang muka terlebih dahulu.
- 2) Koperasi Pojok Syariah belum mencantumkan klausul penyelesaian wanprestasi dengan melalui jalur Badan Arbitrase Syariah. Badan Arbitrase Syariah merupakan badan penyelesaian sengketa non litigasi untuk ruang lingkup ekonomi syariah yang memiliki putusan yang sifatnya mengikat. Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah ini sifatnya masih menggunakan sistem musyawarah, dan untuk mengeksekusi putusan tetap harus diajukan pada pengadilan agama apabila tidak tercapai penyelesaiannya. Selama pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* ini anggota belum pernah ada yang sampai mengalami gagal bayar sepenuhnya, walaupun ada beberapa yang terbilang mengalami pembayaran macet namun itu

dapat diselesaikan oleh Koperasi Pojok Syariah dengan melakukan restrukturisasi. Dan Koperasi Pojok Syariah belum pernah melakukan suatu hal yang merusak akad.

Berdasarkan hasil tanggapan responden dan wawancara terhadap implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, peneliti menguraikan analisis pada pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung:

Pada bagian ketentuan pertama, yaitu ketentuan *murabahah* umum. Pada ketentuan ini, koperasi sudah melakukan akad pembiayaan *murabahah* tanpa adanya riba yang mana Koperasi Pojok Syariah tidak memberlakukan beban bunga sehingga transaksi akad pembiayaan *murabahah* yang bebas riba. Adapun objek yang diperjualbelikan di Koperasi Pojok Syariah bukan objek yang diharamkan dalam Islam serta dibeli atas nama Koperasi, seperti objek yang diperjualbelikan pada Koperasi Pojok Syariah adalah berupa kendaraan, alat elektronik dan alat kebutuhan kantor. Pada saat pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*, Koperasi Pojok Syariah menyampaikan seluruh informasi mengenai pembelian objek/barang, harga jual, harga beli, keuntungan, biaya-biaya yang dibebankan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan akad pembiayaan *murabahah* seperti mekanisme pembayaran angsuran yang diberitahukan secara jujur dan transparan. Setelah dilakukan akad pembiayaan *murabahah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, anggota akan membayar angsuran sebesar nominal dan jangka waktu yang telah disepakati. Pada Koperasi Pojok Syariah biasanya ditetapkan jangka waktu pembayaran angsuran dalam kurun waktu satu bulan sekali dengan jumlah nominal yang ditetapkan sebelumnya. Adapun untuk *murabahah bil wakalah* yang mana Koperasi Pojok Syariah memberikan kuasa beli pada anggota sehingga anggota dapat membeli secara langsung barang atau aset yang dibutuhkannya atas nama Koperasi, sehingga anggota tetap melakukan akad pembiayaan *murabahah* dengan Koperasi Pojok Syariah.

Pada bagian ketentuan kedua, yaitu ketentuan *murabahah* kepada anggota. Pada ketentuan ini, anggota mengajukan permohonan pengajuan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah untuk pembelian sebuah barang. Hal ini merupakan tahap pertama dalam alur pengajuan akad pembiayaan *murabahah*, anggota diharuskan untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh koperasi. Pada tahap selanjutnya, apabila Koperasi Pojok Syariah menyetujui permohonan pengajuan akad pembiayaan *murabahah* tersebut, maka koperasi akan membeli barang yang diperlukan anggota terlebih dahulu sehingga barang tersebut telah menjadi milik koperasi. Setelah barang telah menjadi milik koperasi, maka dilaksanakanlah akad pembiayaan *murabahah* antara koperasi dan anggota.

Pada bagian ketentuan ketiga, yaitu mengenai jaminan dalam *murabahah*. Koperasi Pojok Syariah memberlakukan jaminan apabila anggota melakukan akad pembiayaan *murabahah* dengan nominal yang tinggi. Batas nominal untuk akad pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp 10.000.000, namun apabila anggota menyertakan jaminan seperti surat berharga, maka nominal yang diberikan bisa sampai senilai Rp 100.000.000. Jaminan ini sebagai upaya agar nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya.

Pada ketentuan keempat, yaitu utang dalam *murabahah*. Dalam hal pembayaran kewajiban, yang wajib melakukan pembayaran adalah anggota walaupun barang telah

dijual kepada pihak lain. Dan apabila anggota telah menjual barang tersebut sementara masa angsuran masih belum berakhir, anggota tidak harus segera melunasinya. Anggota dapat tetap membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada ketentuan kelima, yaitu penundaan pembayaran dalam *murabahah*. Dalam hal ini anggota yang memiliki kemampuan untuk membayar tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran angsurannya. Apabila anggota telat dalam pembayaran angsurannya tanpa unsur kesengajaan, maka Koperasi Pojok Syariah akan melakukan restrukturisasi pembiayaan sehingga anggota akan tetap bisa memenuhi kewajibannya. Sejauh ini koperasi masih dapat menanggulangi hal tersebut hingga tidak pernah terjadi adanya kegagalan pembayaran yang menyatakan bahwa anggota telah melakukan wanprestasi sepenuhnya.

Pada ketentuan keenam, yaitu ketentuan bangkrut dalam *murabahah*. Apabila ada anggota yang dinyatakan bangkrut atau gagal dalam memenuhi kebutuhannya, maka koperasi akan melakukan upaya penundaan penagihan angsuran sampai anggota dinyatakan mampu untuk membayar kembali angsurannya.

Setelah dilakukan analisis pada pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah di Koperasi Pojok Syariah, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Hanya saja untuk ketentuan bagian penundaan pembayaran, bagian penyelesaian wanprestasi yang ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah belum terlaksana karena belum ada kontrak akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah serta pemahaman anggota mengenai Badan Arbitrase Syariah masih kurang.

Selama pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* ini tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pojok Syariah ini agar tetap berpedoman pada aturan syariah, salah satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Dari faktor internal yaitu dari pihak Koperasi Pojok Syariah belum ada kendala yang menghambat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini, hanya saja Koperasi Pojok Syariah belum ada Standar Operasional Prosedur Pembiayaan *Murabahah* yang menjadi acuan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* ini. Namun dalam praktik pelaksanaannya, Koperasi Pojok Syariah tetap menerapkan standar prosedur akad pembiayaan *murabahah* pada umumnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan bidang pembiayaan yaitu Bapak Andri Satria Munggaran, beliau menyatakan kendala yang menghambat pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dari faktor eksternal di antaranya adalah dari anggota dan pihak *supplier* barang. Dari penjelasan beliau diketahui bahwa kendala yang bersumber dari anggota adalah adanya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* ini yang rata-rata alasannya adalah dengan adanya kebutuhan lain sehingga belum mampu untuk membayar kewajibannya. Namun untuk hal tersebut dari Koperasi sendiri sudah mampu menanganinya dengan diberlakukannya pemotongan dua kali nominal angsuran atau di restrukturisasi, semuanya kembali pada kesepakatan antara anggota dan Koperasi Pojok Syariah.

Adapun kendala yang berasal dari pihak *supplier* atau vendor barang, terkadang saat akan dilakukan pembelian barang oleh Koperasi Pojok Syariah ke vendor, barang yang diperlukan oleh anggota kehabisan *stock* di gudang atau pabriknya sehingga Koperasi Pojok Syariah akan memberikan konfirmasi pada anggota bahwa barang yang diperlukannya sedang habis *stock*, apakah anggota ingin mengganti spesifikasi barangnya atau Koperasi akan mencari vendor yang masih memiliki *stock* barang yang diperlukan oleh anggota. Ada pula kendala bahwa barang yang diperlukan oleh anggota itu tidak tersedia di Indonesia, seperti *spare part* elektronik/kebutuhan kantor yang mengharuskan melakukan pemesanan ke luar negeri. Dengan pemesanan ke luar negeri tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melewati beberapa proses yang tidak bisa dikatakan singkat, namun tentunya Koperasi Pojok Syariah memberikan konfirmasi mengenai informasi tersebut bahwa dibutuhkan waktu yang agak lama untuk pengiriman barang yang diperlukan anggota dengan alasan tersebut. Setelah vendor mengirimkan barang yang diperlukan anggota ke Koperasi Pojok Syariah, maka akan dilakukan *ijab qobul* dan serah terima barang antara Koperasi Pojok Syariah dan anggota yang melakukan akad pembiayaan *murabahah*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*, ada satu ketentuan yang belum terlaksana, yaitu pada ketentuan penundaan pembayaran. Dalam hal pencantuman klausul dalam perjanjian bahwa apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah dan hal tersebut belum diberlakukan di Koperasi Pojok Syariah dikarenakan pemahaman anggota yang masih kurang mengenai Badan Arbitrase Syariah. Dari perhitungan penilaian anggota terhadap implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung memiliki kriteria sangat sesuai. Adapun Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* adalah belum adanya kontrak akad pembiayaan *murabahah* dan berasal dari faktor eksternal yaitu dari pihak anggota dan *supplier*/vendor baik itu dalam hal keterlambatan pembayaran atau habisnya *stock* barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Giraldi, R. (n.d.). *Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*.
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Pustaka Aufa Media (PAM Press).
- Haryoso L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice, Vol.2 No.1*.
- Hulwati. (2006). *Ekonomi Islam*. Ciputat Press Group.
- OJK, Edukasi, D. P. P. dan, & Syariah, D. P. (2016). *Standar Produk Perbankan*

Syariah Murabahah.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). Alfabeta.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. XI No.*
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. DEEPUBLISH.
- Hakim, A. (2021). Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Ontologis dan Epistemologis. In *Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi dan KInerja*.
- MUI, D. S. N. (2000). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH*.
- Nanang Sobarna. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Edisi Keti). Widya Gama Press.